



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 02/Hk.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Sukabumi Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KOTA SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	NAMA	L/P	ANGGOTA PPK
1	FERI FIRMANSYAH	L	CIKOLE
2	REDI PRIHADI SETIAWAN	L	CIKOLE
3	ENGKUS KUSWARA	L	CITAMIANG
4	NANDI GINANJAR	L	CITAMIANG
5	NANA SUKANA	L	BAROS
6	RIDWAN KAMAL	L	BAROS
7	ERHAN HERYAWAN	L	CIBEUREUM
8	EPUL SAEPUL RAHMAN	L	CIBEUREUM
9	INDRI LASTRIYANI	P	LEMBURSU
10	ISMI NURUL HASANAH	P	LEMBURSU
11	HARI TAUFIK ALAMSYAH	L	WARUDYONG
12	UJANG GUNAWAN	L	WARUDYONG
13	SOLIHIN	L	GUNUNG PUYUHI
14	MARDIAN EKA SAPUTRA	L	GUNUNG PUYUHI

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sukabumi.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan
tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung bulan
Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

Ttd

Sri Utami

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum



Asep Saepudin, S.H